



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Waris antara :

Sainun, S.Pd., binti H.Munawir, perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Nuse, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. Herman Saputra S. SH.MH.,
2. Burhanudin, SH.,
3. Amri Nuryadin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman S.,Sorenggana, SH., MH., & Rekan, beralamat Jl. Gunung Tambora, Komplek Ruko Gomong Square No. 15, Gomong Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/137/HK.05/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

1. Atimah alias Hj. Atimah binti Amaq Kardi, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 1 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsul Fajrin bin Mahri alias H.Hamzan Wadi, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. H. Zainap binti Mahri alias H. Hamzan Wadi, Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Edan Harianto bin Mahri alias H. Hamzan Wadi, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Nurmalasari binti Mahri alias H. Hamzan Wadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Aik Paek, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,

Nomor urut 1 sampai dengan 5 telah memberikan Kuasa kepada Lalu Abdul Majid, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Hasanudin RT 04/RW 02 Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 17/SK/ADV-LAM/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/105/HK.05/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 2 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa almarhumah Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan H.Munawir bin Amaq Misah telah meninggal dunia pada tahun 2013;
3. Menyatakan, bahwa pasangan suami isteri almarhum H.Munawir bin Amaq Misah dengan almarhumah Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir tidak mempunyai keturunan anak ;
4. Menyatakan, bahwa obyek tanah sengketa yang diperoleh secara bersama selama perkawinan almarhum H.Munawir bin Amaq Misah dengan almarhumah Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir, adalah obyek tanah sengketa posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 ;
5. Menetapkan, bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa merupakan hak Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir, dikurang $\frac{1}{4}$ bagian, untuk diberikan kepada H.Munawir ;
6. Menetapkan, bahwa almarhum Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015, selaku ahli waris (saudara kandung) satu-satunya dari garis horizontal almarhumah Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir ;
7. Menetapkan, bahwa Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir selaku ahli waris Sahembun alias Hj. Nurhasanah bin Amaq Mesir telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 7.1. Atimah alias Hj. Atimah binti Amaq Kardi ;
 - 7.2. H. Syamsul Fajrin bin Mahri alias H.Hamzan Wadi ;
 - 7.3. H. Zainap binti Mahri alias H. Hamzan Wadi ;
 - 7.4. Edan Harianto bin Mahri alias H. Hamzan Wadi ;
 - 7.5. Nurmalasari binti Mahri alias H. Hamzan Wadi ;
8. Menetapkan, bahwa Sainun, S.Pd. binti H.Munawir sebagai ahli waris almarhum H.Munawir bin Amaq Misah;

Hlm 3 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



9. Menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa harta bersama H.Munawir bin Amaq Misah dan Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir, yang belum dibagi waris, sebagai berikut :

Posita angka 3.1.

- Tanah Sawah Blok 002-0016, luas kurang lebih 3.893 meter persegi, terletak di Rerang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ; Sebelah Utara : Sawah Jumidah, Sebelah Timur : Sawah : Jumidah, Sebelah Selatan : Sawah H. Rusnan dan Sebelah Barat : Sawah Amaq Wir ;

Posita angka 3.2.

- Tanah Sawah Blok 002-0016, luas kurang lebih 3000 meter persegi, terletak di Rerang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sawah Amaq Wir, Sebelah Timur : Sawah Asliyadi, S.Pd. :Sebelah Selatan : Sawah Asliyadi, S.Pd. dan Sebelah Barat : Sawah H. Arifin ;

Posita angka 3.3.

- Tanah Sawah luas kurang lebih 12.000 meter persegi, terletak di Pesaut, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sawah Amaq Senan, Sebelah Timur : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Seriti dan Sebelah Barat : Saluran Irigasi ;

Posita angka 3.4.

- Tanah Sawah luas kurang lebih 9.000 meter persegi, terletak di Orong Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ; Sebelah Utara : Sawah H.Rukaye, Sebelah Timur : Sawah Amaq Suhur, Sebelah Selatan : Sawah Jumidah, Sebelah Barat : Sawah Amaq Saudi ;

Hlm 4 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan, bahwa bagian masing-masing pasangan suami isteri H.Munawir Bin Amaq Misah dengan Sahembun alias Hj.Nurhasanah binti Amaq Mesir, sebagai berikut :
 - 10.1 Bagian H.Munawir Bin Amaq Misah, mendapat 50% dari tanah warisan ditambah $\frac{1}{4}$ dari bagian Hj.Nurhasanah = mendapat $50\% + (\frac{1}{4} \times 50\%) = 50\% + 12,50 = 62,50\%$ dari tanah warisan;
 - 10.2. Bagian Hj. Nurhasanah Binti Amaq Mesir, mendapat $50\% - 12,50\% = 37,50\%$ dari tanah warisan ;
11. Menetapkan ahli waris Hj. Nurhasanah binti Amaq Mesir dan bagiannya yaitu Mahri alias H. Hamzan Wadi bin Amaq Mesir, mendapat 37,50 % dari tanah warisan ;
12. Menetapkan ahli waris H. Munawir bin Amaq Misah, dan bagiannya yaitu Sainun, S.Pd. binti H. Munawir, mendapat 62,50% dari tanah warisan ;
13. Menetapkan ahli waris pengganti Mahri alias H.Hamzan Wadi, sebagai berikut :
 - Atimah alias Hj. Atimah binti Amaq Kardi (isteri Mahri alias H.Hamzan Wadi) dan ke 4 anaknya, yaitu :
 - H. Syamsul Fajrin bin Mahri alias H.Hamzan Wadi;
 - H. Zainap binti Mahri alias H. Hamzan Wadi;
 - Edan Harianto bin Mahri alias H. Hamzan Wadi;
 - Nurmalasari binti Mahri alias H. Hamzan Wadi;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti, Mahri alias H.Hamzan Wadi, sebagai berikut :
 - 14.1. Atimah alias Hj. Atimah binti Amaq Kardi, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari yang diterima Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir = $\frac{1}{8}$ dari 37,50 % = 4,67 % ;
 - 14.2. H. Syamsul Fajrin bin Mahri alias H.Hamzan Wadi mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ bagian yang diterima Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir ;

Hlm 5 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



- 14.3. H. Zainap binti Mahri alias H. Hamzan Wadi, mendapat 1/6 bagian dari 7/8 bagian yang diterima Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir ;
- 14.4. Edan Harianto bin Mahri alias H. Hamzan Wadi, mendapat 2/6 bagian dari 7/8 bagian yang diterima Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir ;
- 14.5. Nurmalasari binti Mahri alias H. Hamzan Wadi, mendapat 1/6 bagian dari 7/8 bagian yang diterima Mahri alias H.Hamzan Wadi bin Amaq Mesir ;
15. Menyatakan, bahwa semua bentuk peralihan dan penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak, oleh karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
16. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 37,50 % bagian dari obyek tanah sengketa secara keseluruhan yang menjadi bagian dari Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan keamanan alat Negara ;
17. Menghukum kepada kedua pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.837.000,00(dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Tergugat melalui Kuasanya Herman Saputra S.,SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman S. Sorenggana, SH., MH., alamat Jl. Gunung Tambora, Komplek Ruko Gomong Square No. 15 Gomong Mataram telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 8 Agustus 2016 ;

Hlm 6 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1809/HK.05/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dengan segala lampirannya yang intinya bahwa telah terjadi salah tulis pengucapan/tanggal pembacaan putusan perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Pra dalam berita acara sidang dan dalam putusan tertulis tanggal 18 Juli 2016, adapun sebenarnya adalah tanggal 25 Juli 2016

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan kesalahan penulisan tanggal putusan, majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan adalah akta autentik yang tidak bisa dikalahkan dengan surat keterangan oleh karena itu majelis hakim banding tetap berpedoman pada berita acara sidang dan putusan yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya memutus perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Pra adalah pada tanggal 18 Juli 2016 dan surat keterangan kesalahan penulisan tanggal putusan dari Panitera Pengadilan Agama Praya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang pasal 199 ayat (1) Rbg. yaitu perkara diputus pada tanggal 18 Juli 2016, sedangkan permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 4 Agustus 2016, oleh karena itu tenggang waktu banding telah lebih 14 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hlm 7 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1438 H. Oleh Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., dan Drs. H. Sugito Musman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Jumardi, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H., Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.,

Hlm 8 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Adm lainnya Rp 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.,

Hlm 9 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 10 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Hlm 11 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Hlm 12 dari 9 hlm Put. No. 0078/Pdt.G/2016/PTA.Mtr